

ASPEK HUKUM TERHADAP TRANSAKSI PERDAGANGAN NARKOTIKA DI DAERAH PERBATASAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA-MALAYSIA

Wanda Masfi Yolandi

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ASPEK HUKUM TERHADAP TRANSAKSI PERDAGANGAN NARKOTIKA DI DAERAH PERBATASAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA - MALAYSIA”, dibawah bimbingan yang saya hormati Ibu Kunti Widayati, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Sukindar, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas mengenai aspek hukum terhadap transaksi perdagangan Narkotika di Daerah perbatasan antara Republik Indonesia dan Malaysia, dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawab Indonesia melalui BNN dalam menangani dan menanggulangi peredaran Narkotika di Daerah perbatasan serta tindakan hukum bagi pengedar Narkotika di Daerah perbatasan Indonesia - Malaysia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat normatif

empiris. Lokasi penelitian di BNN Samarinda. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari Staf BNN yang secara langsung menangani masalah Narkotika dan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan serta peraturan- peraturan yang berkaitan dengan judul skripsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa upaya Pemerintah Indonesia dalam memberantas peredaran narkoba dari Malaysia lebih terfokus kepada upaya penindakan hukum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memutus dan memberantas jaringan narkoba lintas negara. Tentunya yang didasari oleh asal narkoba datang yang mayoritas dari Malaysia yang memiliki perbatasan

langsung di darat dan laut. Namun, kedua negara masih menemukan kesulitan dalam melakukan pemberantasan secara tuntas. Hal ini dikarenakan masih belum ditemukannya bentuk ideal kesepakatan kedua negara dalam hal pengawasan jalur-jalur masuknya narkoba, seperti ditunjukkan dengan kurangnya patroli bersama oleh kedua negara atas jalur-jalur darat maupun laut di wilayah perbatasan dan juga untuk mengetahui Peran Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Perbatasan Republik Indonesia-Malaysia.

Kata Kunci: Narkoba, Indonesia, Malaysia

ABSTRACT

This study is entitled "LEGAL ASPECTS ON THE TRANSACTION OF NARCOTIC TRADING IN THE BORDER REGION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA - MALAYSIA", under the guidance that I respect Mrs. Kunti Widayati, S.H., M.Hum as a Supervisor I and Mr. Sukindar, S.H., M.H as the Supervisor II.

The purpose of this study is to find out clearly the legal aspects of Narcotics trade transactions in the border area between the Republic of Indonesia and Malaysia, and aims to find out how the roles and

responsibilities of Indonesia through BNN in handling and overcoming the circulation of Narcotics in the border area and legal actions for Narcotics dealers in the Indonesia - Malaysia border area.

This research is a type of empirical normative research. Research location in Samarinda National Narcotics Agency. The type of data used is primary data sourced from BNN staff who directly handle Narcotics issues and secondary data obtained from library materials and regulations relating to the thesis title. Data collection techniques used are carried out with literature study. Analysis of the data used is qualitative analysis, where the data collected will be analyzed through three stages, namely reducing data, presenting data and drawing conclusions.

From the results of the study it can be concluded that the efforts of the Government of Indonesia in combating drug trafficking from Malaysia are more focused on law enforcement efforts. This is done with the aim to cut off and eradicate cross-border drug networks. Of course, based on the origin of drugs come the majority from Malaysia who have direct borders on land and sea. However, the two countries still find difficulties in conducting a complete eradication. This is because there is still no ideal form of agreement between the two

countries in terms of drug trafficking routes, as indicated by the lack of joint patrols by the two countries over land and sea routes in border areas and also to find out the Role of the National Narcotics Agency in Combating Abuse Drugs in the Indonesian-Malaysian Border.

Keywords: The Role of DPRD of Samarinda City, Mechanism of Implementation and Supervision on Local Budget of Samarinda City Revenue

PENDAHULUAN

Alasan Pemilihan Judul

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat adapun ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.

Terjadinya perdagangan internasional ini disebabkan oleh adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan jasa teknologi, khususnya teknologi informasi, sehingga transaksi-transaksi dagang semakin sering dilakukan dengan cepat. Batas-batas Negara bukan lagi menjadi halangan dalam bertransaksi, bahkan dengan

pesatnya dan majunya ilmu teknologi di zaman sekarang ini membuat para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekan dagangnya yang berada di Negara lain, hal ini lah yang disebut dengan transaksi-transaksi e-commerce.

Perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya juga tidak hanya menciptakan kemudahan dan kenikmatan pada sistem perdagangan, namun juga menciptakan problematika seiring dengan perubahan sistem dalam masyarakat.

Salah satu masalah yang ditimbulkan adalah semakin bertambahnya kejahatan transnasional dalam berbagai bentuk, adapun kejahatan transnasional adalah kejahatan lintas Negara yang saat ini menjadi sorotan dalam masyarakat dan kini menjadi salah satu keprihatinan utama yang menjadi persoalan dunia.

Kejahatan lintas Negara tergolong sebagai kejahatan yang sangat berpotensi terjadi ,karena Negara Indonesia adalah Negara Kepulauan dengan pantai terbuka yang berada pada posisi silang, adapun wilayah Indonesia sebagai jalur perlintasan perdagangan dunia dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan sebagai sumber pengiriman Tenaga Kerja, sistem perdagangan bebas yang

makin terbuka dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum.

Bentuk kejahatan tersebut adalah suatu Organized Crime atau kejahatan yang terorganisir. Kejahatan terorganisir transnasional menjadi ancaman terhadap Negara dan masyarakat yang ada di dunia.

Frekuensi,modus,wilayah, maupun kecanggihan dalam kejahatan transnasional pun sekarang cenderung sangat meningkat. Hal tersebut sangat ditunjang dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di jaman sekarang ini, terutama dibidang transportasi, telekomunikasi, dan computer, disamping itu organisasi dan kejahatan transnasional pun semakin rapi ditutupi sehingga sangat sulit untuk mengidentifikasinya maupun untuk membongkarnya.

Indonesia termasuk sebagai bagian dari masyarakat internasional yang tidak pernah luput dari kejahatan transnasional, Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, melebihi 200 juta penduduk membuat Indonesia menjadi sasaran perdagangan gelap narkoba bahkan Indonesia dijadikan sasaran dan target beroperasinya para pelaku dari kejahatan transnasional mengingat bahwa penegakan hukum tentang kejahatan narkoba masih dianggap lemah.

Persoalan ini tentu menjadi masalah yang serius yang pada akhirnya dapat menimbulkan

gangguan Keamanan dan Ketertiban Nasional.

Berdasarkan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba "Penambahan berat pidana dilakukan dengan mendasari jenis, ukuran, dan jumlah narkoba"

Perdagangan gelap narkoba ini tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, namun juga berasal dari luar negeri baik itu melalui jalur darat, jalur laut ataupun jalur udara. Perdagangan narkoba melalui darat umumnya terjadi disekitar wilayah perbatasan Indonesia dengan Negara tetangga. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan Negara Republik Indonesia.

Ancaman bahaya penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba telah sangat berkembang pesat dan sangat merisaukan masyarakat internasional yang ada, karena penyalahgunaan narkoba tersebut banyak menimbulkan dampak negative yang bisa mengakibatkan kematian kepada manusia.

Selain itu penyalahgunaan narkoba juga saat ini sangat rentan dilakukan oleh generasi muda yang ada oleh sebab itu masyarakat internasional yang ada sepakat bahwa perdagangan gelap narkoba merupakan salah satu kejahatan yang harus mendapatkan perhatian yang serius dan perlu aturan hukum yang

serius agar ada efek jera pada pelakunya.

Negara Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi sindikat narkoba Internasional, berbagai upaya telah dilakukan oleh para sindikat narkoba Internasional untuk memasukan barang dagangannya ke Negara Indonesia termasuk dengan cara diperdagangkan secara ilegal.

Modus operasi perdagangan gelap narkoba ini dilakukan dengan berbagai cara dengan cara mengelabui para petugas penjaga keamanan agar narkoba yang dibawa atau dikirim sindikat Internasional lolos dari penyitaan.

Wilayah Negara Indonesia yang luas dan sebagian diantaranya berbatasan langsung dengan Negara tetangga yang juga dapat menjadi pintu masuk bagi sindikat internasional untuk memasukan narkoba ke Negara lain. Salah satunya adalah melalui Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Adapun yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur “Sepanjang tahun 2013 POLDA Kaltim menyita barang bukti sebanyak 18 kilogram shabu, 1,7 kilogram ganja, dan ratusan ribu butir obat-obatan berbahaya serta 1,325 butir ekstasi dari 766 kasus peredaran gelap narkoba di Kaltim”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,

kuhususnya tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dimana Panglima TNI menjadi salah satu anggota dari sekian banyak stakeholder dalam susunan keanggotaan BNPP, dan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang /12/VII/2007 tanggal 11 juli 2007 tentang Operasi Pamtas, maka tugas pokok Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan adalah menciptakan stabilitas keamanan di sepanjang perbatasan wilayah darat Negara Indonesia – Malaysia di Kalimantan.

Kegiatan perdagangan narkoba identik dilakukan oleh oknum-oknum pada daerah perbatasan, daerah perbatasan yang kerap dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan dengan memasukan barang-barang dan obat-obat terlarang. Aksi penyeludupan ini bukan hanya merugikan Negara secara finansial tetapi juga melemahkan wibawa pemerintah

Kejahatan transnasional perdagangan narkoba di lintas batas ini melanggar hukum beberapa Negara atau memiliki dampak pada Negara lain. Hal ini disebabkan karena perdagangan narkoba tersebut melintasi batas wilayah suatu Negara, sehingga mengaburkan batas-batas suatu wilayah.

Permasalahan perdagangan narkoba dapat mengancam

kedaulatan politik suatu Negara karena kapasitas kegiatannya mampu melemahkan otoritas dan legitimasi pemerintah disuatu Negara.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimanakah penanganan terhadap transaksi perdagangan narkoba di daerah perbatasan Negara Republik Indonesia - Malaysia ?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab Indonesia melalui BNN dalam menangani dan menanggulangi peredaran narkoba di daerah perbatasan Negara Republik Indonesia-Malaysia ?
3. Sejauh mana tindakan hukum yang efektif bagi pengedar narkoba di daerah perbatasan Negara Republik Indonesia-Malaysia ?

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan untuk memperoleh data yang

diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian sebagai berikut :

a. Yuridis Normatif

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

b. Yuridis Sosiologis (Empiris)

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung berdasarkan penelitian di lapangan, yaitu di Kantor BNN Kota Samarinda dengan cara :

(1) Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan bertanya secara langsung kepada informan atau pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penulisan. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menjelaskan "Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif

(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach)”

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.”Undang –Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.” “Adapun

pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum”.

3. Sumber Bahan Hukum

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer bahan hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan ialah :

1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2) Undang-undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

3) Undang-undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas bahan yang diperoleh dari buku-buku hukum, makalah-makalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan artikel-artikel hukum, atau publikasi ilmiah dibidang hukum

c) Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan selain dibidang hukum, bahan yang diperoleh dari buku-buku, makalah-makalah, jurnal-jurnal, artikel-artikel yang tidak berhubungan dengan hukum , atau hasil wawancara tidak terstruktur yang dilakukan penulis dengan BNN dan Bea Cukai

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dilakukan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta pengklasifikasian bahan hukum sesuai penelitian. Oleh karena itu teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut di olah secara sistematis sesuai dengan kebutuhan penelitian setelah bahan-bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis dengan menguraikan bahan-bahan yang dikumpulkan secara bermutu, teratur, logis, dan

efektif sehingga mudah dipahami dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, interpretasi, dan legal reasoning

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Sejarah Narkotika

Pada tahun 1790, BEIC berhasil menjual candu ke Cina. Pada tahun 1838 terjadi perang candu I setelah candu gelap Inggris dibatalkan oleh Cina. Perang antara Cina dan Inggris berlangsung kembali antara tahun 1856-1858 dengan kekalahan di pihak Cina. Akibat kekalahan tersebut, Cina terpaksa membuka pintu dan memasukkan candu melalui beberapa pelabuhan.

Bangsa mana yang pertama kali membawa candu ke Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti. Namun, diduga diperkenalkan oleh orang India, Arab, dan Cina secara sendiri-sendiri.

Setelah menjadi barang dagangan VOC, pemasukan candu di Pulau Jawa meningkat terutama setelah VOC memegang monopoli impor ke kerajaan Mataram pada tahun 1696, Kesultanan Cirebon pada tahun 1678, dan kemudian ke wilayah Kesultanan Banten.

Adanya kemajuan teknologi, candu yang berasal dari buah *Papaver Somniferum L*, dapat diolah sehingga menghasilkan morfina dan

heroina. Sedangkan tanaman koka dapat diolah untuk menghasilkan kokaina.

Disamping tanaman tersebut, ganja yang tumbuh subur di Negara kita juga termasuk salah satu jenis narkotika yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.

B. Pengertian dan Jenis Narkotika

Narkoba pada dasarnya merupakan singkatan kata dari Narkotika, Psikotropika, dan zat (bahan adiktif) lainnya. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang.

Ada beberapa jenis pada narkotika, jenis-jenis pada narkotika menurut "M. Ridha Ma'roef membagi jenis-jenis narkotika menjadi dua macam, yaitu :

- a. Narkotika alam : narkotika dalam pengertian sempit, termasuk didalamnya adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine
- b. Narkotika sintesis : narkotika dalam pengertian yang luas, termasuk didalamnya adalah zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu hallucinagon, depressant, dan stimulant"

Penggolongan jenis narkotika yang lebih terperinci diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya bahwa jenis-jenis narkotika dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I
Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II
Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi juga digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III
Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengobatan serta digunakan dalam tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan

C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan diatas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika.

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perdagangan gelap narkotika di Indonesia melalui beberapa jalur, yakni jalur darat, jalur udara, jalur laut. Perdagangan gelap narkotika lewat jalur darat dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Perdagangan gelap narkotika melalui laut juga kerap terjadi. Indonesia yang merupakan Negara kepulauan tentunya banyak memiliki wilayah lautan yang dapat berfungsi sebagai pintu masuk kedalam negeri ini.

Masalahnya tidak semua wilayah laut yang ada di Indonesia ini mendapatkan perhatian dan pengawasan yang optimal dari pemerintah.

Luasnya wilayah lautan yang dimiliki Indonesia tidak diimbangi dengan jumlah personel yang mencukupi. Akibatnya beberapa wilayah perbatasan laut Indonesia menjadi tidak terjaga. Celah inilah yang banyak siincar oleh pengedar narkotika luar untuk membawa masuk narkotika ke Indonesia melalui jalur laut. Perdagangan gelap narkotika melalui jalur udara juga mengkhawatirkan. Berkali-kali dinas bea dan cukai bandara menggagalkan penyeludupan narkotika membuktikan kalau penyeludupan narkotika melalui jalur bandara sangatlah sering dilakukan. Ketersediaan alat pendeteksi yang canggih mutlak diperlukan agar perdagangan gelap narkotika melalui bandara tidak dapat lolos dari pemeriksaan, karena cara dan modus yang dilakukan dengan menyeludupkan narkotika melalui jalur udara ini semakin beragam.

Tingginya perdagangan narkotika yang terjadi di Indonesia telah mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah dalam memberantas peredaran narkotika baik yang terjadi di dalam negeri maupun diluar negeri.

D. Gambaran dan Perkembangan Narkotika di Indonesia

Pada tahun 1898 narkotika di produksi secara masal oleh produsen obat ternama Jerman, Bayer. Pabrik itu memproduksi obat untuk penghilang rasa sakit dan kemudian memberi nama obat tersebut dengan sebutan heroin. Pada tahun itulah narkotika kemudian digunakan secara resmi dalam dunia medis untuk pengobatan penghilang rasa sakit.

Ditemukan dan dikembangkannya narkotika tidak lain dan tidak bukan pada dasarnya adalah untuk kepentingan medis (pengobatan), namun seiring berkembangnya hubungan internasional yang menyangkut didalamnya dunia politik, berkembangnya narkotika tidak lepas menjadi sasaran politik orang-orang yang ingin meraup keuntungan, menjadikan narkotika sebagai lahan bisnis yang menguntungkan dengan menambah zat-zat adiktif yang berbahaya yang tentu dapat mengancam kehidupan masyarakat, terlihat jelas dengan menambahkan zat adiktif menandakan awal mulanya penyalahgunaan narkotika yang tadinya dimanfaatkan sebagai penghilang rasa sakit kemudian menjadi obat yang membuat seseorang mengalami ketergantungan. Penambahan zat

adiktif berbahaya dapat memicu seseorang menjadi berhalusinasi semakin tinggi dan kecanduan yang dapat merusak jaringan saraf dan organ-organ tubuh seseorang sehingga pada akhirnya berimbas pada kematian.

Letak geografis Negara Republik Indonesia didalam peta dunia berada diantara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia serta dua saudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang keduanya memiliki posisi silang yang sangat strategis. “Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia mempunyai kedudukan penting dalam lalu lintas dunia international” . Namun demikian permasalahan letak dan kedudukan tersebut pada kenyataan dampak negative maupun dampak positif.

Peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya adalah salah satu bentuk dampak negatif dari keberadaan Indonesia pada posisi geografisnya. Hal ini termasuk kondisi kehidupan sosial dan budaya serta situasi global yang diiringi kemajuan jaman dengan teknologinya. Penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional.

Di Indonesia, penanganan masalah narkoba merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan instansi terkait

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba , dimana mewajibkan masyarakat untuk ikut aktif dalam memerangi kejahatan narkoba. Terdapat beberapa lembaga yang memiliki tugas dalam memerangi narkoba. Lembaga yang mewakili Pemerintah Indonesia diantaranya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Sedangkan lembaga non pemerintah yaitu Gerakan Anti Narkoba (GRANAT), YKPI, dan masih banyak lagi di Indonesia.

Namun kuatnya jaringan narkoba di dunia internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara telah membuat jumlah peredaran narkoba semakin tinggi. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang memiliki jumlah populasi penduduk yang besar. Kedua negara ini juga memiliki kondisi geografis yang sama dengan memiliki wilayah pulau dan laut. Selain itu, kedua negara memiliki posisi yang berbatasan baik di wilayah darat maupun wilayah laut. Hal-hal inilah yang kemudian mendorong kedua negara untuk saling bekerjasama dalam menghadapi kejahatan trans nasional termasuk peredaran gelap narkoba.

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Transaksi Perdagangan Lintas Batas Di Daerah Perbatasan Republik Indonesia-Malaysia

Perkembangan dan modus operasi atau bentuk-bentuk dari kejahatan terbentuk seiring dengan dinamika masyarakat dan kemajuan teknologi yang diciptakan oleh manusia. Setiap peluang atau kesempatan selalu dimanfaatkan oleh individu, kelompok, dan organisasi yang teroganisir, termasuk negara dengan metode atau berbagai cara dilakukan dengan maksud agar tujuannya tercapai. Selama manusia masih diselimuti dengan berbagai keinginan atau nafsu untuk memuaskan dirinya dan kelompok yang mempunyai ideologi yang sama, baik untuk berkuasa, memiliki harta kekayaan, merusak, membunuh orang lain atau kelompok lain, dan lain sebagainya. Maka kejahatan tidak mungkin dihapuskan.

Kejahatan merupakan isu menarik dan sensitif untuk diperbincangkan, dengan itu kejahatan merupakan bagian dari realitas kehidupan manusia yang memiliki dimensi luas dengan wilayah operasi di dunia. Bentuk-bentuk kejahatan lintas negara sangat beragam

dan karakteristik yang rumit. Hal ini muncul karna adanya arus globalisasi, migrasi atau perkembangan teknologi, komunikasi dan transportasi yang sangat pesat, keadaan ekonomi, politik global yang tidak stabil juga menambah kompleksitas tersebut. Majelis umum perserikatan bangsa-bangsa telah memprakarsai penyelenggaraan konperensi internasional tentang kejahatan transnasional teroganisir di Palermo, Italia. Melalui perundingan yang cukup alot dan konperesi tersebut berhasil menyepakati UNTOC.

Daerah Perbatasan merupakan suatu halaman terdepan bagi suatu negara, dan kemudian harus dilakukan pembangunan dan pengelolaan oleh pemerintah. Berbagai produk potensial Indonesia dapat diperdagangkan melalui perdagangan lintas batas ini. Karena itu, bukan hanya mengembangkan infrastruktur di daerah perbatasan, tapi juga harus mengembangkan karakter masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan tersebut dan juga mengelola konflik serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Artinya, bukan hanya keamanan, tapi membangun karakter bangsa yang kuat. Pemberdayaan adalah kunci untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, dengan pemberdayaan mereka dapat terlibat dalam proses membuat kebijakan pemerintah, sehingga apa yang pemerintah lakukan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

Kejahatan lintas negara (Transnational Crime) saat ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai adalah Transnational Organized Crime (TOC) yang disesuaikan dengan konsep hukum internasional yang telah disepakati pada tahun 2000 yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kejahatan lintas negara teroganisir (United Nation Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC). Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks sehingga sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerja sama internasional untuk secara kolektif menanggulangi meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara tersebut.

Setiap negara memiliki hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan wilayah negara tersebut, apabila ada yang melanggar hukum di

negaranya maka akan dikenai sanksi sebagai penanggungjawaban dari tindakan yang dilakukannya. Namun tidak semua orang mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk menanggulangi kejahatan internasional dan kejahatan teroganisir, terdapat sebuah badan atau organisasi yang disebut International Criminal Police Organization (ICPO). Badan ini adalah sebuah lembaga internasional yang anggota-anggotanya terdiri dari badan-badan kepolisian dari berbagai negara.

a. Kejahatan Transnasional (Transnational Crime)

Kejahatan transnasional bukan fenomena baru dalam hubungan internasional. Akan tetapi munculnya kejahatan transnasional tidak dapat dipisahkan dari era globalisasi saat ini. Oleh karena itu, kejahatan transnasional sering kali disebut sebagai sisi negatif dari globalisasi. Pengertian kejahatan transnasional mengandung arti tindakan kriminal yang dilakukan antara negara oleh pelaku baik secara individu, kelompok, sindikat yang menggunakan jaringan lintas negara dengan tujuan

dan keuntungan tertentu. Kejahatan transnasional yang sifatnya terlarang dan melampaui lintas batas negara akan mengabaikan semua bentuk-bentuk kedaulatan negara dan peraturan perbatasan. Kejahatan transnasional tidak lagi memperhitungkan kedaulatan atau batas yuridiksi suatu negara, wilayah, perbatasan, akan tetapi lebih memperlihatkan kelancaran perbuatannya yang telah dilakukan seperti kelancaran perdagangan gelap yang dikirim secara illegal dan memberikan penghasilan untuk para pelaku kejahatan seperti ini.

Kejahatan transnasional atau transnational crime adalah kejahatan yang mempunyai dampak yang lebih dari satu negara. Kejahatan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara. Kejahatan transnasional dimaksudkan untuk menunjukkan kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional (di dalam batas

wilayah negara), tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain. Sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan tersebut.

Kejahatan transnasional (transnational crime) merupakan perkembangan dari identifikasi keberadaan karakteristik baru dari bentuk kontemporer dari organized crime pada masa tahun 1970-an oleh sejumlah organisasi internasional. Sedangkan pengenalan istilah tersebut pertama kali dikemukakan dalam kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Penanggulangan Pelaku Kejahatan (United Nations Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders) pada tahun 1975.

Dalam perkembangannya, bentuk kejahatan yang diistilahkan tersebut, seringkali dikaitkan dengan konteks globalisasi yang merupakan representasi dari kondisi sosial, ekonomi, dan cultural sekarang ini. Oleh karena itu perdebatan yang

sering terjadi terpusatkan pada kesempatan melakukan berbagai tindak kejahatan ataupun tindakan yang berkembang tanpa batas, kepada beragam pelaku yang umumnya didefinisikan sebagai transnational organized groups, transnational organization, dan transnational networks.

Secara konsep Transnational Crime merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertamakali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam “The Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders”.

Pengertian “Transnasional” meliputi:

- 1) Dilakukan dilebih satu negara.
- 2) Persiapan, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan dilakukan di negara lain.
- 3) Melibatkan organized crime group dimana kejahatan dilakukan di lebih satu negara.
- 4) Berdampak serius pada negara lain. Organized Criminal Group

memiliki karakteristik, yaitu:

- a. Memiliki struktur group.
- b. Terdiri dari 3 orang atau lebih.
- c. Dibentuk untuk jangka waktu tertentu.
- d. Tujuannya untuk melakukan kejahatan serius atau kejahatan yang diatur dalam konvensi.
- e. Bertujuannya untuk mendapatkan uang atau keuntungan materil lainnya.

Unsur transnasional yang berupa:

- a) Conduct affecting more than one state (tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara).
- b) Conduct including or affecting citizen of more than one state (tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara).
- c) Means and methods transcend national boundaries (sarana dan prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampui

batas-batas teritorial suatu negara).

Transnational crime diperkenalkan untuk menjelaskan kaitan kompleks yang ada antara organized crime, white-collar crime dan korupsi yang merupakan masalah serius yang dimunculkan akibat “kejahatan sebagai bisnis” (crime as business). Pengaturan kegiatan kejahatan melampaui perbatasan negara dan berdampak pada pelanggaran hukum berbagai negara, telah menjadi karakteristik yang paling membahayakan dari kelompok kejahatan yang bergiat di tingkat internasional

Ada beberapa dimensi yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan bahwa suatu kejahatan itu merupakan kejahatan transnasional, yakni:

1. Tempat terjadinya kejahatan.
2. Kewarganegaraan pelaku dan atau korbannya.
3. Korban yang berupa harta benda bergerak dan atau benda tidak

bergerak milik pihak asing).

4. Perpaduan antara butir 1, 2 dan 3.
5. Tersentuhnya nilai-nilai kemanusiaan universal, rasa keadilan, dan kesadaran hukum umat manusia.

Sebagai contoh kejahatan narkoba sebagai bagian dari kejahatan transnasional yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun oleh orang asing yang beroperasi di Indonesia baik sebagai produsen, pengedar, maupun pengguna. Perkembangannya semakin memprihatinkan, Indonesia sudah masuk kedalam kategori produsen dengan terbongkarnya pabrik ekstasi tersebut mampu memproduksi 1 juta butir ekstasi setiap minggunya. Kekhawatiran dan keresahan masyarakat semakin meningkat berkenaan dengan semakin merabaknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang tidak hanya terbatas bagi orang dewasa saja, tetapi sudah merambah kepada anak-anak usia sekolah dasar hingga ke

bangku perkuliahan. Sulitnya pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba tidak terlepas dari kuatnya jaringan dan besarnya nilai bisnis terlarang ini.

Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Transnasional

Kejahatan lintas negara yang tergolong sebagai transnational crime antara lain terrorism. Drugs trafficking, trafficking in persons, sea piracy and armed robbery at sea, arms smuggling and international economic crime sangat berpotensi terjadi di wilayah perbatasan, karena beberapa factor sebagai berikut :

- 1) Bentuk negara Kepulauan dengan pantai terbuka,
- 2) Posisi silang wilayah sebagai jalur perlintasan perdagangan dunia
- 3) Jumlah penduduk yang sangat besar dan sebagai sumber pengirim tenaga kerja
- 4) Sistem perdagangan bebas yang semakin terbuka
- 5) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum

Selain faktor-faktor utama diatas kejahatan

transnasional dapat dipengaruhi pula oleh 3 (tiga) faktor ini yaitu: globalisasi ekonomi, meningkatnya jumlah dari kaum imigran dan berkembangnya teknologi komunikasi. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa letak wilayah dan kemudahan transportasi yang sangat dapat menimbulkan kejahatan transnasional dan kemudahan transportasi yang sangat dapat menimbulkan kejahatan transnasional. Adanya kelemahan pada suatu system kenegaraan merupakan suatu daya tarik bagi pelaku tindak kejahatan transnasional.

Sebagai negara berkembang di Asia, Indonesia hingga kini masih menjadi salah satu negara tujuan peredaran narkoba dan obat bahan berbahaya (narkoba) begitu juga dengan negara tetangga seperti Malaysia. Indonesia dan Malaysia memiliki letak geografis yang sangat dekat, hal ini menjadi salah satu alasan mudah masuknya berbagai jenis narkoba. Tidak hanya memiliki batas perairan, antara Indonesia juga memiliki perbatasan

darat yang cukup luas yakni di sebelah utara pulau Kalimantan ditambah dengan akses penerbangan yang semakin mudah dari Malaysia ke Indonesia. Selain melalui jalur resmi penerbangan dan pelabuhan, para pengedar narkoba asal Malaysia bisa memanfaatkan jalur tidak resmi baik jalur tidak resmi perbatasan darat maupun perairan. Dan beberapa kasus terakhir yang berhasil diungkap, penyelundupan narkoba kerap terjadi di perbatasan Entikong Malaysia Tanjung Balai Karimun, Dumai, termasuk Aceh hingga Batam yang memiliki free trade area.

Terjadinya upaya penyelundupan narkoba antara Indonesia-Malaysia karena jalur darat yang tidak terawasi dan banyaknya pelabuhan tidak resmi yang tidak memiliki penjagaan di sepanjang perbatasan perairan antara Indonesia-Malaysia. Biasanya juga ada bandar yang memanfaatkan jalur perdagangan tersebut untuk sekaligus menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Begitu juga dengan jalur perairan, para pengedar bahkan hanya menggunakan sarana

transportasi speed boat untuk memasukkan narkoba melalui pelabuhan tidak resmi yang tidak memiliki penjagaan ketat. Besarnya jumlah pemakai membuat bandar besar jaringan narkoba internasional memilih Indonesia karena memiliki daya tarik harga penjualan yang cukup tinggi.

Adapun tentang kejahatan narkoba seperti yang tertera dalam Undang-Undang Narkotika merupakan suatu kejahatan terorganisir, dimana kejahatan mengenai narkoba, secara garis besar organisasi bisnis yang mempunyai hubungan dengan kegiatan kejahatan terorganisasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Perusahaan kedok, yaitu yang didirikan memang untuk menutupi kegiatan kejahatan, apabila terbongkar maka perusahaan ini segera bubar.
2. Perusahaan sah melakukan kegiatan kejahatan sebagaimana bisnis sampingan, sebagian besar kegiatan bisnisnya adalah sah, tetapi disamping bisnis

rutin yang sah, secara teratur perusahaan ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan.

3. Perusahaan sah dan pemilik serta pengurusannya selalu bergerak dalam bidang kegiatan bisnis yang sah, namun mereka membiarkan dan memanfaatkan adanya kegiatan kejahatan yang ada disekitar mereka.

Kejahatan di bidang narkotika adalah kejahatan teroganisir, kejahatan teroganisir adalah suatu jenis kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh mafia dalam suatu jaringan yang teroganisir rapi dalam suatu organisasi bawah tanah, baik dia mafia preman ataupun mafia intelek (non preman), dengan melakukan berbagai jenis kejahatan dengan tujuan akhir adalah mencari uang, baik dilakukan dengan bisnis gelap, setengah gelap, atau bisnis terang-terangan, dimana dalam menjalankan pekerjaannya tersebut para mafia dapat berbuat sadis seperti membunuh, mengancam, membajak, melakukan pemboman, dan membakar rumah atau pasar, meskipun ada

jaringan mafia, terutama mafia non-preman yang dalam menjalankan tugasnya tidak pernah berlaku kasar sama sekali

B. Peran Dan Tanggung Jawab Indonesia Melalui BNN Dalam Menangani Dan Menanggulangi Peredaran Narkotika Di Daerah Perbatasan Negara Republik Indonesia-Malaysia

Menurut BNN, jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai level tertinggi pada tahun 2015 dengan jumlah sebanyak 5,9 juta orang. Dimana sebelumnya berada pada level 4,2 juta orang pada bulan Juni tahun 2015. Di sisi lain, angka kematian akibat narkoba di Indonesia dalam setiap harinya mencapai 30 hingga 40 jiwa. Hal ini memposisikan bahwa perkembangan narkoba di Indonesia telah menjadi ancaman besar bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia.

Dalam melaksanakan peran BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba bidang pencegahan juga bekerjasama dengan bidang rehabilitasi dan bidang pemberantasan. Ketiga bidang ini sangat berperan penting

dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, kegiatan yang mereka lakukan kepada masyarakat sesuai dengan masing-masing bidang yang mereka duduki.

C. Tindakan Hukum Yang Efektif Bagi Pengedar Narkotika Di Daerah Perbatasan Negara Republik Indonesia-Malaysia

Salah satu negara yang memiliki arti penting bagi peredaran narkotika di Indonesia adalah Malaysia. Upaya penyelundupan narkoba banyak dilakukan dari negara tetangga seperti Malaysia. Antara Indonesia dengan Malaysia memiliki letak geografis yang sangat dekat menjadi salah satu alasan mudah masuknya berbagai jenis narkoba. Tidak hanya memiliki batas perairan, antara Indonesia juga memiliki perbatasan darat yang cukup luas yakni di sebelah utara pulau Kalimantan.

BNN mengidentifikasi sejumlah jalur tikus melalui pintu laut dengan lalu lintas penyelundupan sabu-sabu yang ramai. Pertama, jalur Malaka, Malaysia, melewati Pulau Rupat, Riau, lalu ke Dumai. Malaka merupakan daerah wisata yang bisa dengan mudah ditembus orang dari seluruh

penjuru dunia. Sedangkan yang kedua, melalui jalur darat melewati Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Nunukan menjadi tempat singgah kurir sabu-sabu dan ekstasi dari Sarawak, Malaysia. Diperkirakan jumlah narkoba yang masuk dari Malaysia ke Indonesia sekitar 6 ton setiap tahunnya.

Untuk menangani peredaran narkoba, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beragam kebijakan. Upaya tersebut salah satunya dengan melalui kerjasama dengan Malaysia. Upaya Pemerintah Indonesia melalui kerjasama dengan Malaysia seperti pemberantasan peredaran narkoba dengan pertukaran informasi, penindakan hukum, dan pengembangan sumber daya manusia. Kerjasama ini merupakan bentuk hubungan bilateral yang dijalin oleh kedua negara untuk bersama mengatasi peredaran gelap narkoba yang mengancam kedaulatan kedua negara.

Upaya Pemerintah Indonesia untuk menghadapi peredaran narkoba melalui kerjasama dengan Malaysia merupakan hubungan internasional yang bersifat kooperatif. Hubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Malaysia

dikarenakan tujuan yang sama yaitu menanggulangi permasalahan peredaran narkoba. Hubungan kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Malaysia bersama para organisasi dan kelompok yang ditunjuk oleh pemerintah terkait dalam menangani masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Malaysia menjadi salah satu negara yang memiliki andil atas meningkatnya angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga telah menetapkan status darurat narkoba. Kedua negara telah menjadi target dan tempat transit dari pemasok narkoba dari Iran, Nigeria, China, dan Amerika Latin. Sedangkan sebanyak 70 persen narkoba yang ada di Indonesia diidentifikasi berasal/masuk dari Malaysia.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu berdasarkan atas koordinasi bersama. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) sepakat meningkatkan kerja sama penanganan kejahatan transnasional hingga pengawasannya di wilayah perbatasan kedua negara. Perwujudan kerja sama tersebut

dikukuhkan melalui penandatanganan naskah kesepahaman General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) prosedur tetap ke-15 oleh Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dengan Ketua Polis Negara Tan Sri Ismail Omar di Kuala Lumpur, pada tahun 2010. Kerjasama kepolisian Indonesia dan Malaysia ini terkait dengan bagaimana mengurangi kejahatan terutama kejahatan transnasional dan narkoba yang menjadi perhatian penuh baik oleh pihak Indonesia maupun Malaysia.

Pemerintah Indonesia melalui kerjasama dengan Malaysia dalam menghadapi peredaran narkoba yang didasarkan pada GBC Malindo diwujudkan dalam tiga langkah, yaitu; Pertama, GBC Malindo terkait permasalahan perbatasan lebih mengedepankan lembaga kepolisian untuk meningkatkan kerjasama melalui Joint Police Cooperation Committee (JPCC). Dalam memberantas jaringan maupun jalur peredaran narkoba yang masuk ke Indonesia asal Malaysia, lembaga POLRI – PDRM menyelenggarakan kegiatan Joint Operational dan Joint Investigation, Kerjasama Pengembangan Kapasitas atau

Kemampuan SDM aparat penegak hukum, Kerjasama Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk membantu peningkatan kinerja yang lebih optimal.

Kedua, upaya Pemerintah Indonesia yaitu dengan melakukan pertukaran informasi intelijen yang khusus menangani permasalahan narkoba. Di Indonesia dibentuk sebuah badan khusus yang mengurus permasalahan terkait Narkoba. Badan Nasional Narkotika (BNN) ditunjuk sebagai badan yang bekerjasama dengan Agensi Antidadah Kebangsaan (AAK) lembaga yang mewakili Malaysia, Dalam menjalankan tugasnya, BNN dan AAK juga akan dibantu oleh PDRM. Selain itu, juga dijalin kerjasama terkait penanganan masalah pecandu dan pemulihan bersama tenaga-tenaga ahli tentang metode pengobatan dan pemulihan serta isu-isu terkait tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Ketiga, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Non Government Organizations (NGO's). Kerjasama tersebut dibangun antara Pemerintah Daerah Indonesia dan BNN dengan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM), Persatuan Pengasih Malaysia (PENGASIH).

Upaya Pemerintah Indonesia ini memiliki peran dan fungsi dalam melakukan pemberantasan narkoba dengan memberikan edukasi/sosialisasi yang melibatkan masyarakat umum, memberikan pelayanan atau pengobatan kepada pecandu, serta menjalin hubungan kerjasama tukar-menukar pengetahuan antar lembaga.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum terhadap transaksi perdagangan di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di atur pada skala aturan perjanjian kedua negara di tuangkan pada Bilateral Agreement yakni Border Cross Agreement (BCA) dan Border Trade Agreement (BTA). Dimana BCA terkait dengan pengaturan pergerakan lintas batas orang, sedangkan BTA ada hubungannya dengan pengaturan pergerakan barang yang bersifat lintas batas antar negara. Peredaran gelap narkoba ini tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, namun juga datang dari luar negeri baik itu melalui jalur darat, jalur laut ataupun jalur udara. Peredaran gelap narkoba melalui jalur

darat umumnya terjadi disekitar wilayah perbatasan Indonesia dengan negara sekitar. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurangnya perhatian dari pihak pusat terhadap kebijakan di sekitar wilayah perbatasan menjadi pemicu kesenjangan antara masyarakat wilayah sekitar perbatasan dengan masyarakat Indonesia Malaysia. Hal inilah yang mendorong masyarakat sekitar perbatasan mencari jalan lain untuk dapat menyambung hidup mereka, meskipun itu harus melakukan hal yang melanggar hukum. Dalam skala nasional ada beberapa aturan ditetapkan pemerintah Indonesia yang mengatur perkembangan transaksi perdagangan yang ada di daerah perbatasan yakni diantaranya UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan kota, UU No. 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional, Peraturan Presiden No. 78 tahun 2005 tentang pulau-pulau kecil terluar, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 83/M-DES/PER/12/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang

ketentuan impor produk tertentu, dan Peraturan Pemerintah RI No. 34/2011 tentang Anti Dumping.

2. Koordinasi antara Indonesia dan Malaysia dilakukan melalui Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) – Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), dan BNN-PDRM. Pemerintah Indonesia juga bekerjasama dengan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM) atau Persatuan Pengasih Malaysia (PENGASIH). Secara khusus, upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba dari Malaysia melalui kerjasama tersebut terbagi ke dalam dua bentuk yaitu secara penindakan hukum dan pencegahan.

- (1). Dalam melakukan penindakan hukum, POLRI, BNN dan PDRM Malaysia melakukan koordinasi dalam menangkap dan mengungkap jaringan internasional yang mengedarkan narkoba dari Malaysia masuk ke Indonesia.

- (2). Dalam upaya pencegahan, BNN dan LSM anti narkoba di Indonesia bekerjasama dengan Pengasih Malaysia dan PEMADAM. Pengetahuan dan soft skill yang dimiliki Pengasih

Malaysia dalam bidang perawatan dan penyembuhan korban narkoba menjadi bahan pembelajaran bagi BNN dan lembaga lainnya di Indonesia.

3. Untuk memutus dan memberantas jaringan narkoba lintas Negara, tentunya didasari oleh asal narkoba yang dimana mayoritas datangnya dari Malaysia yang memiliki perbatasan langsung di darat dan laut. Namun, kedua negara masih menemukan kesulitan dalam melakukan pemberantasan secara tuntas. Hal ini dikarenakan masih belum ditemukannya bentuk ideal kesepakatan kedua negara dalam hal pengawasan jalur-jalur masuknya narkoba, seperti ditunjukkan dengan kurangnya patroli bersama oleh kedua negara atas jalur-jalur darat maupun laut di wilayah perbatasan. Upaya yang dilakukan harus tetap berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 83/M-DES/PER/12/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang ketentuan impor prodak tertentu.

B. Saran - saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka penulis ingin menyampaikan saran-

saran sebagai berikut :

1. Dengan adanya kerjasama Indonesia-Malaysia ini dinilai penting karena letak wilayah kedua negara yang sangat berdekatan, serta kedua negara punya garis pantai panjang dan berpotensi dijadikan pintu masuk penyelundupan.
2. Pihak BNN juga diharapkan bisa lebih efektif dalam melakukan kegiatan untuk kedepannya. Perlu adanya sosialisasi dan kegiatan penyuluhan dengan melibatkan seluruh unsur terkait tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada semua masyarakat terutama masyarakat di daerah perbatasan, Mengoptimalkan peran masyarakat melalui komunitas peduli dan anti narkoba, serta menanamkan mindset bahwa narkoba merupakan public enemy. Agar masyarakat menjadi lebih tau apa itu narkoba, jenisnya, maupun akibat dari bahaya narkoba itu sendiri.
3. Adanya upaya Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pihak PDRM Malaysia, namun juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan dari Malaysia. Upaya ini dilakukan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Salah satunya adalah bersama PEMADAM Malaysia

melakukan kegiatan sosialisai ke masyarakat yang berada di wilayah dekat dengan perbatasan Indonesia-Malaysia. Pemerintah Indonesia diwakili dengan Pemerintah Daerah setempat maupun oleh BNNP/BNN Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- AR, Sujono, dan Bony Daniel, 2013, Komenta Dan Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penerbit PT Sinar Grafika, Rawamangun
- Chazawi Adam, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Hikmat israr, dkk, 2012, Peranan TNI AD Dalam Pengamanan perbatasan NKRI, Disjarahad, Bandung
- Hermawan S Rahman, 1987, Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja, Bandung, Eresco
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta
- Rachman Hermawan S, 1987, Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja, Eresco, Bandung
- Sasangka Hari, 2003, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, PT Mandar Maju, Bandung